



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 224 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 318 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Nomor 900/675/DIKBUD/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 Perihal Usul Pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu (gaji) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Keputusan Wali kota Pagar Alam Nomor 318 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 2);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 12);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Uraian Tugas Badan Keuangan Aset Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 318 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan

Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi Perubahan nama Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam yang sebelumnya dijabat oleh Delvi Purwanti, A.Md NIP 197605292010012010 digantikan oleh Martini, S.Pd NIP 198503062010012011 sehingga Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 318 Tahun 2024 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 September 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 024 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 318 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2025

No	Nama Kantor Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Martini, S.Pd Nip. 19850306 201001 2 011	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.....	1.....	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUDI OLIANSYAH